



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



# MANFAAT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS





## Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- Pasal 13 huruf (a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

## Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Pasal 1 angka 12 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- Pasal 64 NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK

## Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Pasal 8 ayat (4) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial



# Manfaat Penggunaan NIK sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS

**MUDAH** : Peserta cukup membawa satu jenis kartu sebagai identitas peserta program JKN-KIS, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP).

**CEPAT** : Peserta menyebutkan nomor NIK yang tertera dalam KTP\* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar.

\*Bagi yang belum berusia 17 tahun dapat menunjukkan Kartu Identitas Anak/ Kartu Keluarga.

**PASTI** : Data peserta terintegrasi dengan Sistem BPJS di BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan administrasi dan pelayanan kesehatan

